



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **901A**/UN26.15/PP.03.02.00/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA LOKAKARYA STANDARD 8 DAN 9 LAM TEK PADA
JURUSAN S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dokumen akreditasi LAM Teknik, khususnya Standar 8 dan 9, perlu dilaksanakan kegiatan lokakarya pada Jurusan S1 Teknik Sipil;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Lokakarya sebagaimana dictum a diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Panitia Lokakarya Standard 8 dan 9 Lam Tek Pada Jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA LOKAKARYA STANDARD 8 DAN 9 LAM TEK PADA JURUSAN S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Lokakarya Standard 8 dan 9 Lam Tek Pada Jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat dibawah ini;
- KEDUA : Panitia Lokakarya Standard 8 dan 9 Tek Pada Jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal semester genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Juni 2025

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

f

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR *gola* /UN26.15/PP.03.02.00/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA LOKAKARYA STANDARD 8
dan 9 LAM TEK PADA JURUSAN S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Ketua : Suyadi, S.T., M.T.
Sekretaris : Ir. Laksmi Irianti, M.T.
Anggota : Prof. Dr. Ir. C. Niken DWSBU, M.T.
Sasana Putra, S.T., M.T.
Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.
Tas'an Junaedi, S.T., M.T.
Ir. Mariyanto, M.T.
Bayzoni, S.T., M.T.

Kesekretariatan : Monica Salisa R, S.Pd.
Ida Nuri Fitria, S.Pd.
Sukemi, A.Md
Suci Auliadiningrum, S.AB.

Perlengkapan : Sumiyati
M. Saleh

Ditetapkan Di Bandar Lampung
Pada Tanggal 17 Juni 2025
DEKAN,


HELMY FITRIAWAN)